Kementerian Kesehatan
BPAFK Surabaya
Jl. Karanganmenjangan No. 22
Surabaya 60286
(031) 5035830
www.bpfk-sby.org

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
NOMOR HK.02.03/E.X/7651/2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menerapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA.

Pasal 1

(1). Standar pelayanan pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pegawai teknis maupun non teknis dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat;
(2). Standar pelayanan pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
(3). Standar pelayanan pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya termasuk kategori pelayanan, yang meliputi :
   a. Layanan Kalibrasi Alat Kesehatan
   b. Layanan Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian
      1. Uji kesesuaian pesawat sinar-x
      2. Pengujian kalibrasi pesawat sinar-x
      3. Pengujian Kalibrasi MRI, CR, DR, APD
      4. Pengukuran paparan radiasi dan proteksi radiasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi dan Radioterapi
    1. Kalibrasi keluaran sumber radioterapi
    2. Kalibrasi alat ukur radiasi
    3. Kalibrasi alat pemantauan dosis perorangan
d. Layanan Pemantauan Dosis Perorangan
    1. Analisis dosis perorangan *Thermoluminescent Dosimeter* (TLD) seluruh tubuh Hp(10)
    2. Analisis dosis perorangan *Thermoluminescent Dosimeter* (TLD) seluruh tubuh Hp(3)
e. Layanan Inspekasi Sarana Prasarana Kesehatan
    1. Pengujian *Biological Safety Cabinet* (BSC) / *Laminar Air Flow* (LAF) / *Biosafety Laboratorium* (BSL) dan *Biosafety Security* (BSS)
    2. Inspeksi gas medis
    3. Inspeksi tata udara
    4. Inspeksi listrik medis
f. Layanan Uji Produk
    1. Uji produk alat kesehatan
g. Layanan Kemitraan dan Bimbingan Teknis
    1. Praktik kerja / magang pelajar / mahasiswa
    2. Riset di bidang pengamanan alat dan fasilitas Kesehatan
    3. Bimbingan teknis, workshop serta program peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan
    4. Kemitraan di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan

(4). Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 3 diatas, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, menjadi tanggung jawab :

a. Tim Kerja Tata Operasional
b. Tim Kerja Pelayanan Teknis
c. Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis

Pasal 3

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh Kelompok Substansi tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan bersama-sama dengan unit pelayanan terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 4

Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Desember 2025
Plt. Kepala Balai Pengamanan Alat dan
Fasilitas Kesehatan Surabaya



Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
NOMOR HK.02.03/E.X/7651/2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN (SERVICE IN LABORATORY)

A.	**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**	
No	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	a. Pelanggan membawa alat kesehatan yang akan diuji/kalibrasi ke BPAFK Surabaya disertai dengan surat pengantar yang menjelaskan tentang jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris dari alat kesehatan. b. Pelanggan mengirimkan alat kesehatan yang akan diuji/kalibrasi ke BPAFK Surabaya melalui jasa pengiriman barang disertai dengan surat pengantar yang menjelaskan tentang jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris dari alat kesehatan.
2.	Prosedur	a. Alat kesehatan yang diterima akan diperiksa kondisi fisik, fungsi dan kelengkapan aksesorisnya. b. Petugas penerima alat melakukan kaji ulang permintaan untuk memastikan kesesuaian alat dengan persyaratan, apabila alat didapatkan dalam kondisi rusak, tidak berfungsi, tidak sesuai dengan metode kerja maka akan diinformasikan dan dikembalikan kepada pelanggan. c. Petugas penerima alat mengisikan data alat kesehatan pada aplikasi SIMLPK. d. Pelanggan menerima dan menandatangani Tanda Terima Alat yang berisi jenis, jumlah, identitas alat dan rincian biaya alat yang diuji/kalibrasi. Sedangkan untuk alat kesehatan yang dikirim melalui jasa pengiriman barang, Tanda Terima

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Alat akan dikirim melalui *email*/WhatsApp yang tercantum di surat pengantar untuk ditandatangani dan disampaikan kembali ke BPAFK Surabaya. e. Petugas penerima alat menyerahkan alat kesehatan ke Instalasi Kalibrasi Alat Kesehatan (KAK) untuk dilakukan pengujian kalibrasi. f. Petugas instalasi melakukan pengujian kalibrasi alat kesehatan dan memasukkan data hasil pengujian kalibrasi tersebut di aplikasi SIMLPK untuk mendapatkan laporan hasil pengujian kalibrasi dan sertifikat/surat keterangan pengujian kalibrasi. g. Pelanggan akan dihubungi oleh petugas penerima alat melalui telepon/WhatsApp untuk menginformasikan bahwa alat sudah selesai dilakukan pengujian kalibrasi dan bisa diambil atau akan dikirim melalui jasa pengiriman barang. h. Petugas penerima alat akan memeriksa jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris alat kesehatan sebelum diserahkan ke pelanggan atau dikirim melalui jasa pengiriman barang. i. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran baik secara tunai ataupun melalui SIMPONI.
3.	Waktu pelayanan	a. Pelaksanaan pengujian kalibrasi alat kesehatan dilakukan maksimal 10 hari kerja sejak alat diterima oleh BPAFK Surabaya. b. Sertifikat kalibrasi/surat keterangan beserta laporan hasil pengujian kalibrasi terbit maksimal 5 hari kerja setelah pekerjaan selesai.
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
5.	Produk pelayanan	a. Label. b. Sertifikat/surat keterangan dan laporan hasil pengujian kalibrasi dapat diunduh di **clientarea.bpfk-sby.org**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		maksimal 5 hari kerja setelah pekerjaan selesai dan langsung terhubung ke ASPAK.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Datang langsung ke kantor BPAFK Surabaya, Jalan Karangmenjangan No. 22 Surabaya, Jawa Timur b. Telepon : (031) 5035830 c. Website : bpfk-sby.org/public/pengaduan d. Email : bpfksurabaya@kemkes.go.id e. SP4N Lapor : www.lapor.go.id f. Instagram : bpafk.surabaya g. Facebook : BPAFK Surabaya
B.	**Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**	
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan. e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang administrasi. b. Ruang penunjang (ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang penyimpanan alat, mushola, toilet). c. Laboratorium pengujian kalibrasi. d. Peralatan standar pengujian kalibrasi yang tertelusur dan sesuai ruang lingkup layanan. e. Alat keselamatan kerja. f. Peralatan administrasi (ATK, komputer/laptop, printer, jaringan internet, alat komunikasi).
3.	Kompetensi pelaksana	a. Diploma III (DIII) Teknik Elektromedik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sertifikat kompetensi yang relevan. c. Mempunyai kemampuan melakukan pengujian kalibrasi alat kesehatan, mampu mengoperasikan komputer dan memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan pelayanan pengujian kalibrasi dilaksanakan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal dilakukan 1 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, diberikan secara cepat, tepat, akurat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diskriminatif.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Informasi dan hasil yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. b. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. c. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali berdasarkan hasil pengawasan internal, survei kepuasan masyarakat, audit internal, pengaduan dan perubahan regulasi. b. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Plt. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya,

Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR PELAYANAN

PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN (IN SITU)

A.	**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**	
No	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	a. Pelanggan mengirim surat permohonan yang diantar langsung ke BPAFK Surabaya atau dikirim melalui jasa pengiriman, *email*, dan/atau WhatsApp yang minimal berisi: (1) Identitas lengkap fasyankes (nama fasyankes, alamat, narahubung yang dapat dihubungi, alamat *email*). (2) Daftar jenis dan jumlah alat kesehatan yang akan diuji/kalibrasi. b. Pelanggan menyiapkan petugas pendamping teknis untuk pengerjaan pengujian kalibrasi di lapangan. c. Pelanggan memastikan alat kesehatan yang akan diuji/kalibrasi dalam kondisi baik (tidak rusak).
2.	Prosedur	a. Petugas pelayanan teknis mengkaji daftar jenis alat kesehatan dan memproses surat penawaran harga yang berisi pola tarif alat, biaya operasional petugas, jumlah waktu pelaksanaan serta persyaratan - persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima. b. Surat penawaran harga dikirim melalui *email*/WhatsApp narahubung fasyankes. c. Pelanggan yang menyetujui penawaran harga yang diberikan oleh BPAFK Surabaya wajib mengirimkan surat persetujuan maksimal 30 hari kalender sejak tanggal surat penawaran harga. d. Petugas pelayanan teknis akan memasukkan fasyankes yang menyetujui penawaran harga kedalam antrian pelaksanaan pengujian kalibrasi alat kesehatan. e. Pelanggan mendapatkan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan pengujian kalibrasi paling lambat 7 hari kalender sebelum jadwal pelaksanaan. f. Petugas BPAFK Surabaya melaksanakan pengujian kalibrasi di fasyankes sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		g. Pelanggan menerima dan menandatangani Berita Acara pengujian kalibrasi yang berisi jenis, jumlah dan identitas alat yang telah diuji/kalibrasi. Berita Acara tersebut diharapkan diperiksa dan dipastikan kebenarannya oleh pihak fasyankes sebelum ditandatangani. h. Petugas pelaksana pengujian kalibrasi memasukkan data hasil pengujian kalibrasi alat kesehatan di aplikasi SIMLPK untuk mendapatkan laporan hasil pengujian kalibrasi dan sertifikat/surat keterangan pengujian kalibrasi. i. Petugas pelaksana menempelkan label laik pakai/tidak laik pakai di alat yang telah diuji/kalibrasi. j. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran baik secara tunai atau melalui SIMPONI.
3.	Waktu pelayanan	a. Penawaran harga diinformasikan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima. b. Sertifikat kalibrasi/surat keterangan dan laporan hasil pengujian kalibrasi terbit maksimal 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai.
4.	Biaya/tarif	a. Biaya/tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. b. Biaya perjalanan dinas petugas yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan.
5.	Produk pelayanan	a. Label. b. Sertifikat/surat keterangan dan laporan hasil pengujian kalibrasi dapat diunduh di **clientarea.bpfk-sby.org** maksimal 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai dan langsung terhubung ke ASPAK.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Datang langsung ke kantor BPAFK Surabaya, Jalan Karangmenjangan No. 22 Surabaya, Jawa Timur b. Telepon : (031) 5035830 c. Website : bpfk-sby.org/public/pengaduan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		d. Email : bpfksurabaya@kemkes.go.id e. SP4N Lapor : www.lapor.go.id f. Instagram : bpafk.surabaya g. Facebook : BPAFK Surabaya
B.	**Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**	
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan. e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang administrasi. b. Ruang penunjang (ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang penyimpanan alat, mushola, toilet). c. Laboratorium pengujian kalibrasi. d. Peralatan standar pengujian kalibrasi yang tertelusur dan sesuai ruang lingkup layanan. e. Alat keselamatan kerja. f. Peralatan administrasi (ATK, komputer/laptop, jaringan internet, printer). g. Kendaraan operasional.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Diploma III (DIII) Teknik Elektromedik. b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sertifikat kompetensi yang relevan. c. Mempunyai kemampuan melakukan pengujian kalibrasi alat kesehatan, mampu mengoperasikan komputer dan memahami peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	Pengawasan internal	Pengawasan pelayanan pengujian kalibrasi dilaksanakan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal dilakukan 2 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, diberikan secara cepat, tepat, akurat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diskriminatif.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Informasi dan hasil yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. b. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. c. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali berdasarkan hasil pengawasan internal, survei kepuasan masyarakat, audit internal, pengaduan dan perubahan regulasi. b. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Plt. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya,

Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rincian Tarif/Lampiran Teknis

NO.	NAMA SARANA PRASARANA & ALAT KESEHATAN	SATUAN	TARIF (RP)
I.	**PENGUJIAN DAN KALIBRASI**		
1	Analytical Balance	per pemeriksaan 1 alat	180.000
2	Digital Pressure Meter / Parameter Tester	per pemeriksaan 1 alat	744.000
3	Electrocardiograph (ECG) Simulator	per pemeriksaan 1 alat	840.000
4	Flowmeter (Regulator Oksigen)	per pemeriksaan I unit	192.000
5	Lux Meter	per pemeriksaan 1 alat	450.000
6	Micropipet Fix	per pemeriksaan 1 alat	288.000
7	Mikropipet Fix (mL)	per pemeriksaan 1 alat	288.000
8	Micropipet Multi Channel	per pemeriksaan 1 alat	288.000
9	Micropipet Variabel	per pemeriksaan 1 alat	384.000
10	Tachometer	per pemeriksaan 1 alat	384.000
11	Thermohygrometer Analog	per pemeriksaan 1 alat	672.000
12	Thermohygrometer Digital	per pemeriksaan 1 alat	732.000
13	Termometer Analog	per pemeriksaan 1 alat	168.000
14	Termometer Digital	per pemeriksaan 1 alat	168.000
15	Termometer Gelas	per pemeriksaan 1 alat	408.000
16	Termometer Klinik (Clinical Thermometer)	per pemeriksaan 1 alat	216.000
17	Termometer Ruang	per pemeriksaan 1 alat	276.000
18	Termometer Kulkas	per pemeriksaan 1 alat	276.000
19	*Thermometer Min-Max*	per pemeriksaan 1 alat	230.000
20	*Thermometer Ear*	per pemeriksaan 1 alat	216.000
21	*Thermometer IR Head*	per pemeriksaan 1 alat	216.000
22	Timbangan Bayi Mekanik	per pemeriksaan 1 alat	180.000
23	Timbangan Bayi Digital	per pemeriksaan 1 alat	180.000
24	Timbangan Digital	per pemeriksaan 1 alat	168.000
25	Timbangan Mekanik	per pemeriksaan 1 alat	168.000
26	Timbangan Dewasa Mekanik	per pemeriksaan 1 alat	300.000
27	Timbangan Dewasa Digital	per pemeriksaan 1 alat	300.000
28	Vaporizer (tanpa gas anaesthesi)	per pemeriksaan 1 alat	396.000
29	Suction Dinding (Suction Wall)	per pemeriksaan 1 outlet	96.000
30	Laser Terapi	per pemeriksaan 1 alat	288.000
31	Oxygen Blender	per pemeriksaan 1 alat	396.000
32	High Flow Nassal Canula (HFNC)	per pemeriksaan 1 alat	396.000
33	Mikroskop	per pemeriksaan 1 alat	192.000
34	Head Lamp	per pemeriksaan 1 alat	144.000
35	Photo Therapy Unit/ Blue Light	per pemeriksaan 1 alat	204.000
36	Portable Oxygen Concentrator	per pemeriksaan 1 alat	288.000
37	Ultra Violet Lamp (UV Lamp)	per pemeriksaan 1 alat	156.000
38	Ultra Violet Sterilizer	per pemeriksaan 1 alat	180.000
39	Lampu Operasi	per pemeriksaan 1 alat	192.000
40	Light Meter	per pemeriksaan 1 alat	192.000
41	Light Source	per pemeriksaan 1 alat	192.000
42	Lampu Tindakan	per pemeriksaan 1 alat	192.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA SARANA PRASARANA & ALAT KESEHATAN	SATUAN	TARIF (RP)
43	Slit Lamp	per pemeriksaan 1 alat	192.000
44	Nebulizer	per pemeriksaan 1 alat	228.000
45	Nebulizer with Suction	per pemeriksaan 1 alat	310.000
46	Suction Gas Medis	per pemeriksaan	720.000
47	Pneumatic Tourniquet	per pemeriksaan 1 alat	144.000
48	Infrared Therapy	per pemeriksaan 1 alat	204.000
49	Lampu Operasi Mobile	per pemeriksaan 1 alat	192.000
50	Audiometer	per pemeriksaan 1 alat	396.000
51	Autoclave	per pemeriksaan 1 alat	312.000
52	Anti Decubitus	per pemeriksaan 1 alat	120.000
53	BedSide with Defibrillator	per pemeriksaan 1 alat	620.000
54	Bed Side Monitor (Monitor Pasien) / Vital Sign Monitor	per pemeriksaan 1 alat	588.000
55	Blood Bank	per pemeriksaan 1 alat	252.000
56	Blood Pressure Monitor (BPM)/ Non Infasive Bloud Pressure Monitor (NIBP Monitor)	per pemeriksaan 1 alat	162.000
57	Blood Solution Warmer	per pemeriksaan 1 alat	216.000
58	Blood Warmer	per pemeriksaan 1 alat	216.000
59	Cardiotocograph (CTG)	per pemeriksaan 1 alat	168.000
60	Centrifuge	per pemeriksaan 1 alat	240.000
61	Centrifuge Refrigerator	per pemeriksaan 1 alat	420.000
62	Platelets Incubator Agitator	per pemeriksaan 1 alat	420.000
63	Deep Freezer	per pemeriksaan 1 alat	384.000
64	Defibrillator/ DC Shock	per pemeriksaan 1 alat	156.000
65	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG)	per pemeriksaan 1 alat	300.000
66	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) with SPO2	per pemeriksaan 1 alat	400.000
67	Defibrillator Monitor	per pemeriksaan 1 alat	300.000
68	Dental Unit	per pemeriksaan 1 alat	168.000
69	Electrocardiograph (ECG) Monitor	per pemeriksaan 1 alat	168.000
70	Electrocardiograph (ECG) Recorder	per pemeriksaan 1 alat	180.000
71	Echo Cardiograph	per pemeriksaan 1 alat	288.000
72	Electro Stimulator (EST)	per pemeriksaan 1 alat	288.000
73	Electro Encephalograph (EEG)	per pemeriksaan 1 alat	420.000
74	Electro Surgery Unit (ESU) / Couter	per pemeriksaan 1 alat	348.000
75	Electro Convulsive Therapy (ECT)	per pemeriksaan 1 alat	288.000
76	Ear Nose Trouth (ENT) Treatment	per pemeriksaan 1 alat	156.000
77	Fetal Detector/ Doppler	per pemeriksaan 1 alat	156.000
78	Freezer Laboratorium	per pemeriksaan 1 alat	396.000
79	Haemodialisa	per pemeriksaan 1 alat	216.000
80	Heart Rate Monitor / ECG Holter	per pemeriksaan 1 alat	300.000
81	Infant Warmer	per pemeriksaan 1 alat	240.000
82	Infusion Pump	per pemeriksaan 1 output	288.000
83	Inkubator Perawatan	per pemeriksaan 1 alat	324.000
84	Laboratorium Inkubator	per pemeriksaan 1 alat	252.000
85	Laboratorium Refrigerator	per pemeriksaan 1 alat	252.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA SARANA PRASARANA & ALAT KESEHATAN	SATUAN	TARIF (RP)
86	Laboratorium Rotator	per pemeriksaan 1 alat	144.000
87	Mesin Anaesthesi [Mesin Anaesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator]	per pemeriksaan 1 alat	228.000
88	Oven	per pemeriksaan 1 alat	396.000
89	Hotplate Stirer / Plate Thermo Shaker	per pemeriksaan 1 alat	396.000
90	Paraffin Bath	per pemeriksaan 1 alat	252.000
91	Pulse Oximetri (SP02 Monitor)	per pemeriksaan 1 alat	180.000
92	Patient Warming System	per pemeriksaan 1 alat	170.000
93	Sphygmomanometer (Tensimeter) Aneroid	per pemeriksaan 1 alat	84.000
94	Sphygmomanometer (Tensimeter) Non Mercury	per pemeriksaan 1 alat	84.000
95	Spirometer	per pemeriksaan 1 alat	156.000
96	Static Cycle	per pemeriksaan 1 alat	168.000
97	Sterilisator Basah	per pemeri.ksaan 1 alat	204.000
98	Sterilisator Kering	per pcmeriksaan 1 alat	204.000
99	Stirrer	per pemeriksaan 1 alat	156.000
100	Agitator	per pemeriksaan 1 alat	156.000
101	Plate Shaker	per pemeriksaan 1 alat	156.000
102	Suction Pump (Alat Hisap Medik)	per pemeriksaan 1 alat	144.000
103	Syringe Pump	per pemeriksaan 1 output	288.000
104	Traksi	per pemeriksaan 1 alat	168.000
105	Treadmill	per pemeriksaan 1 alat	168.000
106	Treadmill with Electrocardiograph (ECG)/ Cardiac Stress Test	per pemeriksaan 1 alat	250.000
107	Ultrasonography (USG)	per pemeriksaan 1 alat	300.000
108	Ultrasonography (USG) Mata	per pemeriksaan 1 alat	300.000
109	Ultra Sound Therapy (UST)	per pemeriksaan 1 alat	216.000
110	Vacuum Extractor	per pemeriksaan 1 alat	168.000
111	Ventilator / Ventilator Anaesthesi	per pemeriksaan 1 alat	396.000
112	Continous Positive Airways Pressure (CPAP)	per pemeriksaan 1 alat	396.000
113	Respirator Rate	per pemeriksaan 1 alat	396.000
114	Neopuff	per pemeriksaan 1 alat	396.000
115	Water Bath	per pemeriksaan 1 alat	216.000
116	Roller Mixer	per pemeriksaan 1 alat	144.000
117	Short Wave Diathermy (SWD)	per pemeriksaan 1 alat	312.000
118	Microwave Diathermy (MWD)	per pemeriksaan 1 alat	312.000
119	Spectrophotometer	per pemeriksaan 1 alat	192.000
120	Bor Orthopedi	per pemeriksaan 1 alat	240.000
121	Vortex Mixer	per pemeriksaan 1 alat	156.000
122	Dental Mikromotor	per pemeriksaan 1 alat	240.000
123	Dental Scaller	per pemeriksaan 1 alat	240.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR PELAYANAN

PROTEKSI RADIASI DAN UJI KESESUAIAN

A.	**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**	
No	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	a. Pelanggan mengirim surat permohonan yang diantar langsung ke BPAFK Surabaya atau dikirim melalui jasa pengiriman, *email*, dan/atau WhatsApp yang minimal berisi: (1) Identitas lengkap fasyankes (nama fasyankes, alamat, narahubung yang dapat dihubungi, alamat *email*). (2) Daftar jenis dan jumlah alat kesehatan/pesawat sinar-x yang akan diuji/kalibrasi/uji kesesuaian. b. Pelanggan menyiapkan petugas pendamping teknis untuk pengerjaan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi di lapangan. c. Pelanggan memastikan alat kesehatan/pesawat sinar-x yang diajukan siap dilakukan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi.
2.	Prosedur	a. Petugas pelayanan teknis mengkaji daftar jenis alat kesehatan/pesawat sinar-x dan memproses surat penawaran harga yang berisi pola tarif alat, biaya operasional petugas, jumlah waktu pelaksanaan serta persyaratan - persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima. b. Surat penawaran harga yang telah selesai, dikirim melalui *email*/WhatsApp narahubung fasyankes. c. Pelanggan yang menyetujui penawaran harga yang diberikan oleh BPAFK Surabaya wajib mengirimkan surat persetujuan maksimal 30 hari kalender sejak tanggal surat penawaran harga. d. Petugas pelayanan teknis akan memasukkan fasyankes yang menyetujui penawaran harga kedalam antrian pelaksanaan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		e. Pelanggan mendapatkan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi paling lambat 7 hari kalender sebelum jadwal pelaksanaan. f. Petugas BPAFK Surabaya melaksanakan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi di fasyankes sesuai jadwal yang telah ditetapkan. g. Pelanggan menerima dan menandatangani Berita Acara uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi yang berisi jenis, jumlah dan identitas alat kesehatan/pesawat sinar-x yang telah dikerjakan. Berita Acara tersebut diharapkan diperiksa dan dipastikan kebenarannya oleh pihak fasyankes sebelum ditandatangani. h. Petugas pelaksana memasukkan data hasil uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi di aplikasi SIMLPK untuk menghasilkan laporan hasil uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi, sertifikat/surat keterangan pengujian kalibrasi dan sertifikat/notisi uji kesesuaian. i. Petugas pelaksana menempelkan label uji kesesuaian dan/atau label laik pakai/tidak laik pakai di alat kesehatan/pesawat sinar-x yang telah dikerjakan. j. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran baik secara tunai atau melalui SIMPONI.
3.	Waktu pelayanan	a. Penawaran harga diinformasikan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima. b. Sertifikat/notisi uji kesesuaian, sertifikat/surat keterangan pengujian kalibrasi, beserta laporan hasil uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi terbit maksimal 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai. c. Sertifikat/notisi uji kesesuaian dan laporan hasil uji kesesuaian dikirim ke Balis E-Sukses 2.5 maksimal 20 hari kerja setelah pekerjaan selesai.
4.	Biaya/tarif	a. Biaya/tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. b. Biaya perjalanan dinas petugas yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan.
5.	Produk pelayanan	a. Label. b. Sertifikat/notisi uji kesesuaian. c. Sertifikat/surat keterangan dan laporan hasil pengujian kalibrasi dapat diunduh di **clientarea.bpfk-sby.org** maksimal 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai dan langsung terhubung ke ASPAK.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Datang langsung ke kantor BPAFK Surabaya, Jalan Karangmenjangan No. 22 Surabaya, Jawa Timur b. Telepon : (031) 5035830 c. Website : bpfk-sby.org/public/pengaduan d. Email : bpfksurabaya@kemkes.go.id e. SP4N Lapor : www.lapor.go.id f. Instagram : bpafk.surabaya g. Facebook : BPAFK Surabaya
B.	**Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**	
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan. e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		g. Peraturan Badan Pegawas Tenaga Nuklir No 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar–X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional. h. Peraturan Badan Pegawas Tenaga Nuklir No. 2 tahun 2022 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar–X Radiologi Diagnostik dan Interkonvensional.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang administrasi. b. Ruang penunjang (ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang penyimpanan alat, mushola, toilet). c. Laboratorium proteksi radiasi dan uji kesesuaian. d. Peralatan standar pengujian kalibrasi dan uji kesesuaian yang tertelusur dan sesuai ruang lingkup layanan. e. Alat keselamatan kerja. f. Peralatan administrasi (ATK, komputer/laptop, jaringan internet, printer). g. Kendaraan operasional.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Diploma IV (DIV) / Strata 1 (S1) Teknik yang relevan. b. Diploma IV (DIV) Teknik Radiodiagnostik, Teknik Radiologi, atau Teknik Elektromedik. c. Memiliki sertifikat sebagai Penguji Berkualifikasi (PB) untuk pelayanan uji kesesuaian. d. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sertifikat kompetensi yang relevan. e. Mempunyai kemampuan untuk melakukan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi pesawat sinar-x, mampu mengoperasikan komputer dan memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan pelayanan pengujian kalibrasi/uji kesesuaian dan proteksi radiasi dilaksanakan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal dilakukan 2 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, diberikan secara cepat, tepat, akurat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diskriminatif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Informasi dan hasil yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. b. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. c. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali berdasarkan hasil pengawasan internal, survei kepuasan masyarakat, audit internal, pengaduan dan perubahan regulasi. b. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Plt. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya,

Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rincian Tarif/Lampiran Teknis

NO.	NAMA SARANA PRASARANA & ALAT KESEHATAN	SATUAN	TARIF (RP)
I.	**PENGUJIAN DAN KALIBRASI**		
1	Automatic Processing Film (APF)	per pemeriksaan 1 alat	288.000
2	Computed Radiography (CR)/ Digital Radiography (DR)	per pemeriksaan 1 alat	600.000
3	Magnetic Resonance Imaging (MRI)	per pemeriksaan 1 alat	2.232.000
4	Angiography	per pemeriksaan 1 alat	1.000.000
5	Bone Densitometer	per pemeriksaan 1 alat	948.000
6	CT-Scan	per pemeriksaan 1 alat	1.044.000
7	CT-Simulator	per pemeriksaan 1 alat	1.044.000
8	Dental X-Ray Intraoral	per pemeriksaan 1 alat	950.000
9	Dental X-Ray Panoramic	per pemeriksaan 1 alat	600.000
10	Dental X-Ray Panoramic with Cephalometric	per pemeriksaan 1 alat	700.000
11	Dental X-Ray Cephalometric	per pemeriksaan 1 alat	700.000
12	General Purpose X-Ray	per pemeriksaan 1 alat	1.032.000
13	General Purpose X-Ray with Automatic Exposure Computed (AEC)	per pemeriksaan 1 alat	1.440.000
14	MCS X-Ray	per pemeriksaan 1 alat	612.000
15	Mobile C-Arm X-Ray	per pemeriksaan 1 alat	1.008.000
16	C-Arm X-Ray (ESWL)	per pemeriksaan 1 alat	1.008.000
17	Mobile Unit X-Ray	per pemeriksaan 1 alat	876.000
18	Simulator/ Therapy Planning	per pemeriksaan 1 alat	1.032.000
19	Tomography	per pemeriksaan 1 alat	828.000
20	X-ray Fluoroscopy (Dual fungsi R/F)	per pemeriksaan 1 tabung	1.116.000
21	X-Ray Mammography	per pemeriksaan 1 alat	912.000
II.	**PELAYANAN UJI KESESUAIAN**		
1	General Purpose X-Ray	per pemeriksaan 1 alat	1.872.000
2	X-Ray Mammography	per pemeriksaan 1 alat	2.160.000
3	X-Ray Angiography / Cath Lab	per pemeriksaan 1 alat	1.800.000
4	CT-Scan	per pemeriksaan 1 alat	2.634.000
5	Mobile X-Ray	per pemeriksaan 1 alat	1.400.000
6	X-Ray Fluroscopy (Dual Function) / Simulator X-Ray	per pemeriksaan 1 alat	3.960.000
7	Mobile C-Arm X-Ray	per pemeriksaan 1 alat	1.700.000
8	C-Arm X-Ray (ESWL)	per pemeriksaan 1 alat	1.700.000
9	Dental X-Ray Intraoral	per pemeriksaan 1 alat	1.400.000
10	Dental X-Ray Panoramic	per pemeriksaan 1 alat	1.400.000
11	Dental X-Ray Cephalometric	per pemeriksaan 1 alat	1.400.000
12	Dental X-Ray Panoramic with Cephalometric	per pemeriksaan 1 alat	1.400.000
III.	**PENGUKURAN PAPARAN RADIASI DAN PROTEKSI RADIASI**		
1	Pengukuran Alat Pelindung Diri (Apron) /Shieding)	per alat	300.000
2	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Fluoroskopi	per ruangan	1.050.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA SARANA PRASARANA & ALAT KESEHATAN	SATUAN	TARIF (RP)
3	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan X-Ray Therapy	per ruangan	850.000
4	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Angiography	per ruangan	900.000
5	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Panoramic X-Ray	per ruangan	800.000
6	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Dental X-Ray	per ruangan	500.000
7	Pengukuran Tingkat Area Radiasi Ruangan Mobile X-Ray	per ruangan	600.000
8	Pengukuran Paparan Radiasi Alat Kesehatan Mobile C-Arm	per ruangan	1.000.000
9	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan General Purpose X-Ray	per ruangan	750.000
10	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan CT-Scan	per ruangan	1.150.000
11	Pengukuran Paparan Radiasi Alat Kesehatan C-Arm (ESWL)	per ruangan	1.000.000
12	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Simulator (Therapy Planning)	per ruangan	1.000.000
13	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Mammography X-Ray	per ruangan	500.000
14	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Bone Densitometer	per ruangan	500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR PELAYANAN

KALIBRASI ALAT UKUR RADIASI DAN RADIOTERAPI (SERVICE IN LABORATORY)

A.	**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**	
No	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	a. Pelanggan membawa alat kesehatan yang akan dikalibrasi ke BPAFK Surabaya disertai dengan surat pengantar yang menjelaskan tentang jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris dari alat yang akan dikalibrasi. b. Pelanggan mengirimkan alat kesehatan yang akan dikalibrasi ke BPAFK Surabaya melalui jasa pengiriman barang yang harus disertai surat pengantar yang menjelaskan tentang jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris dari alat yang akan dikalibrasi.
2.	Prosedur	a. Alat kesehatan yang diterima akan diperiksa kondisi fisik, fungsi dan kelengkapan aksesorisnya. b. Petugas penerima alat melakukan kaji ulang permintaan untuk memastikan kesesuaian alat dengan persyaratan, apabila alat didapatkan dalam kondisi rusak, tidak berfungsi, tidak sesuai dengan metode kerja maka akan diinformasikan dan dikembalikan kepada pelanggan. c. Petugas penerima alat mengisikan data alat kesehatan pada aplikasi SIMLPK. d. Pelanggan menerima dan menandatangani Tanda Terima Alat kalibrasi yang berisi jenis, jumlah, identitas alat dan rincian biaya alat yang diuji/kalibrasi. Sedangkan untuk alat kesehatan yang dikirim melalui jasa pengiriman barang, Berita Acara pengujian kalibrasi akan dikirim melalui *email*/WhatsApp yang tercantum di surat pengantar untuk ditandatangani dan disampaikan kembali ke BPAFK Surabaya. e. Petugas penerima alat menyerahkan alat kesehatan ke Instalasi Kalibrasi Alat Ukur Radiasi (KAUR) untuk dilakukan kalibrasi. f. Petugas instalasi melakukan kalibrasi alat dan memasukkan data hasil kalibrasi tersebut di aplikasi SIMLPK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		untuk mendapatkan laporan hasil kalibrasi dan sertifikat/surat keterangan kalibrasi. g. Pelanggan akan dihubungi oleh petugas penerima alat melalui telepon/WhatsApp untuk menginformasikan bahwa alat sudah selesai dilakukan kalibrasi dan bisa diambil atau akan dikirim melalui jasa pengiriman barang. h. Petugas penerima alat akan memeriksa jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris alat kesehatan sebelum diserahkan ke pelanggan atau dikirim melalui jasa pengiriman barang. i. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran baik secara tunai ataupun melalui SIMPONI.
3.	Waktu pelayanan	a. Pelaksanaan kalibrasi dilakukan maksimal 10 hari kerja sejak alat diterima oleh BPAFK Surabaya. b. Sertifikat kalibrasi/surat keterangan beserta laporan hasil kalibrasi terbit maksimal 5 hari kerja setelah pekerjaan selesai.
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
5.	Produk pelayanan	a. Label. b. Sertifikat/surat keterangan dan laporan hasil kalibrasi dapat diunduh di **clientarea.bpfk-sby.org** maksimal 5 hari kerja setelah pekerjaan selesai dan langsung terhubung ke ASPAK.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Datang langsung ke kantor BPAFK Surabaya, Jalan Karangmenjangan No. 22 Surabaya, Jawa Timur b. Telepon : (031) 5035830 c. Website : bpfk-sby.org/public/pengaduan d. Email : bpfksurabaya@kemkes.go.id e. SP4N Lapor : www.lapor.go.id f. Instagram : bpafk.surabaya g. Facebook : BPAFK Surabaya
B.	**Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan. e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang administrasi. b. Ruang penunjang (ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang penyimpanan alat, mushola, toilet). c. Laboratorium kalibrasi alat ukur radiasi. d. Peralatan standar kalibrasi yang tertelusur dan sesuai ruang lingkup layanan. e. Alat keselamatan kerja. f. Peralatan administrasi (ATK, komputer/laptop, printer, jaringan internet, alat komunikasi).
3.	Kompetensi pelaksana	a. Strata 1 (S1) Ilmu Fisika dengan peminatan Fisika Medik. b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sertifikat kompetensi yang relevan. c. Mempunyai kemampuan melakukan kalibrasi alat ukur radiasi, mampu mengoperasikan komputer dan memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan pelayanan kalibrasi dilaksanakan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal dilakukan 1 orang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, diberikan secara cepat, tepat, akurat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diskriminatif.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Informasi dan hasil yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. b. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. c. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali berdasarkan hasil pengawasan internal, survei kepuasan masyarakat, audit internal, pengaduan dan perubahan regulasi. b. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Plt. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya,

Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM

Rincian Tarif/Lampiran Teknis

NO.	NAMA SARANA PRASARANA & ALAT KESEHATAN	SATUAN	TARIF (RP)
I.	**PENGUJIAN DAN KALIBRASI**		
1	Dosimeter Saku / Personal Dosimeter	per pemeriksaan 1 alat	336.000
2	Survey Meter	per pemeriksaan 1 alat	528.000
3	TLD Badge (Golden Card)	per pemeriksaan 1 alat	150.000
4	TLD Mata (Golden Card)	per pemeriksaan 1 alat	150.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR PELAYANAN

KALIBRASI ALAT UKUR RADIASI DAN RADIOTERAPI (IN SITU)

A.	**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**	
No	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	a. Pelanggan mengirim surat permohonan yang diantar langsung ke BPAFK Surabaya atau dikirim melalui jasa pengiriman, *email*, dan/atau WhatsApp yang minimal berisi: (1) Identitas lengkap fasyankes (nama fasyankes, alamat, narahubung yang dapat dihubungi, alamat *email*). (2) Daftar jenis dan jumlah alat kesehatan yang akan kalibrasi. b. Pelanggan menyiapkan petugas pendamping teknis untuk pengerjaan kalibrasi di lapangan. c. Pelanggan memastikan alat radioterapi yang diajukan siap dikalibrasi.
2.	Prosedur	a. Petugas pelayanan teknis mengkaji daftar jenis alat kesehatan dan memproses surat penawaran harga yang berisi pola tarif alat, biaya operasional petugas, jumlah waktu pelaksanaan serta persyaratan - persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima. b. Surat penawaran harga dikirim melalui *email*/WhatsApp narahubung fasyankes. c. Pelanggan yang menyetujui penawaran harga yang diberikan oleh BPAFK Surabaya wajib mengirimkan surat persetujuan maksimal 30 hari kalender sejak tanggal surat penawaran harga. d. Petugas pelayanan teknis akan memasukkan fasyankes yang menyetujui penawaran harga kedalam antrian pelaksanaan kalibrasi. e. Pelanggan mendapatkan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan kalibrasi paling lambat 7 hari kalender sebelum jadwal pelaksanaan. f. Petugas BPAFK Surabaya melaksanakan pengujian kalibrasi di fasyankes sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		g. Pelanggan menerima dan menandatangani Berita Acara kalibrasi yang berisi jenis, jumlah dan identitas alat yang telah diuji/kalibrasi. Berita Acara tersebut diharapkan diperiksa dan dipastikan kebenarannya oleh pihak fasyankes sebelum ditandatangani. h. Petugas pelaksana menempelkan label laik pakai/tidak laik pakai di alat yang telah diuji/kalibrasi. i. Petugas pelaksana kalibrasi mengisi lembar kerja dengan data hasil kalibrasi dan selanjutnya menganalisis hasil kalibrasi untuk dituangkan kedalam laporan hasil kalibrasi. j. Dilakukan proses penyeliaan laporan hasil kalibrasi untuk selanjutnya diteruskan ke bagian pelayanan teknis untuk diterbitkan sertifikat kalibrasi. k. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran baik secara tunai ataupun melalui SIMPONI
3.	Waktu pelayanan	a. Penawaran harga diinformasikan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima. b. Sertifikat kalibrasi/surat keterangan dan laporan hasil pengujian kalibrasi terbit maksimal 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai.
4.	Biaya/tarif	a. Biaya/tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. b. Biaya perjalanan dinas petugas yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan.
5.	Produk pelayanan	a. Label. b. Sertifikat/surat keterangan dan laporan hasil kalibrasi terbit 5 hari kerja setelah pekerjaan selesai dan langsung terhubung ke ASPAK. Sertifikat/surat keterangan dan laporan hasil kalibrasi dikirim ke fasyankes melalui *email*/WhatsApp.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Datang langsung ke kantor BPAFK Surabaya, Jalan Karangmenjangan No. 22 Surabaya, Jawa Timur b. Telepon : (031) 5035830 c. Website : bpfk-sby.org/public/pengaduan d. Email : bpfksurabaya@kemkes.go.id e. SP4N Lapor : www.lapor.go.id f. Instagram : bpafk.surabaya g. Facebook : BPAFK Surabaya
B.	**Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**	
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan. e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang administrasi. b. Ruang penunjang (ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang penyimpanan alat, mushola, toilet). c. Laboratorium kalibrasi alat ukur radiasi. d. Peralatan standar kalibrasi yang tertelusur dan sesuai ruang lingkup layanan. h. Alat keselamatan kerja. i. Peralatan administrasi (ATK, komputer/laptop, jaringan internet, printer). j. Kendaraan operasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.	Kompetensi pelaksana	a. Strata 1 (S1) Ilmu Fisika dengan peminatan Fisika Medik. b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sertifikat kompetensi yang relevan. c. Mempunyai kemampuan melakukan kalibrasi radioterapi, mampu mengoperasikan komputer dan memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan pelayanan kalibrasi dilaksanakan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal dilakukan 2 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, diberikan secara cepat, tepat, akurat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diskriminatif.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Informasi dan hasil yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. b. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. c. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali berdasarkan hasil pengawasan internal, survei kepuasan masyarakat, audit internal, pengaduan dan perubahan regulasi. b. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Plt. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya,

Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rincian Tarif/Lampiran Teknis

NO.	NAMA SARANA PRASARANA & ALAT KESEHATAN	SATUAN	TARIF (RP)
I.	**KALIBRASI DAN PROTEKSI RADIASI**		
1	Linear Accelerator (LJNAC) Electron	per pemeriksaan 1 alat	2.000.000
2	Linear Accelerator (LINAC) Photon	per pemeriksaan 1 alat	2.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR PELAYANAN

PEMANTAUAN DOSIS PERORANGAN (SERVICE IN LABORATORY)

A.	**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**	
No	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	a. TLD Seluruh Tubuh Hp(10) yang dievaluasi oleh BPAFK Surabaya adalah Holder Badge Type 8814 HARSHAW dengan 2 Elements TLD Cards 0770. b. TLD Lensa Mata Hp(3) yang dievaluasi oleh BPAFK Surabaya adalah jenis XD-707H HARSHAW dengan *triple head band*. c. Pelanggan mengirim surat permohonan registrasi/pembacaan yang berisi informasi jumlah TLD, nama personil pengguna TLD, nomor *barcode*, dan periode pemakaian. d. Pelanggan melampirkan salinan kartu tanda penduduk (KTP) dan ijazah terakhir personil pengguna TLD (untuk TLD baru ataupun penggantian personil pengguna TLD). e. TLD dikembalikan ke BPAFK Surabaya dalam kondisi lengkap (untuk Hp(10) kartu TLD dan filter ada didalam holder, sedangkan untuk Hp(3) kartu TLD dan filter ada didalam head band) dan tidak diperkenankan merubah posisi TLD. f. Pelanggan harus memastikan kondisi TLD dalam kondisi bersih dan baik (tidak rusak).
2.	Prosedur	a. Pelanggan dapat meminta informasi tentang layanan registrasi/pembacaan TLD melalui telepon, WhatsApp atau *email* ke Tim Kerja Pelayanan Teknis BPAFK Surabaya pada alamat korespondensi. b. Pelanggan dapat mengantar langsung atau mengirim TLD beserta surat permohonan registrasi/pembacaan TLD melalui jasa pengiriman yang ditujukan kepada Kepala BPAFK Surabaya. c. Tim Kerja Pelayanan Teknis menerima dan mendata TLD yang akan dilakukan registrasi/pembacaan. d. Petugas pelaksana Instalasi Pemantauan Dosis Perorangan (PDP) melakukan registrasi/pembacaan TLD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		dan memasukkan hasil registrasi/pembacaan ke aplikasi SIMLPK untuk mendapatkan Hasil Evaluasi Dosis Personil. e. Hasil Evaluasi Dosis Personil dikirim ke Balis Pendora 2.0 maksimal 30 hari kalender dari tanggal yang tertera di lembar Hasil Evaluasi Dosis Personil. f. Petugas pelaksana mengirim kembali TLD dan Hasil Evaluasi Dosis Personil ke fasyankes melalui jasa pengiriman. g. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran baik secara tunai ataupun melalui SIMPONI. h. Hasil Evaluasi Dosis Personil akan dievaluasi oleh BAPETEN, dan setelahnya akan diterbitkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Dosis Personil di akun Balis Perijinan milik fasyankes
3.	Waktu pelayanan	Waktu yang diperlukan untuk melakukan registrasi/pembacaan TLD Hp(10) dan Hp(3) sampai penerbitan Hasil Evaluasi Dosis Personil maksimal 10 hari kerja sejak TLD diterima oleh BPAFK Surabaya.
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
5.	Produk pelayanan	Laporan Hasil Evaluasi Dosis Personil
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Datang langsung ke kantor BPAFK Surabaya, Jalan Karangmenjangan No. 22 Surabaya, Jawa Timur b. Telepon : (031) 5035830 c. Website : bpfk-sby.org/public/pengaduan d. Email : bpfksurabaya@kemkes.go.id e. SP4N Lapor : www.lapor.go.id f. Instagram : bpafk.surabaya g. Facebook : BPAFK Surabaya
B.	**Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**	
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan. e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif. h. Peraturan BAPETEN No. 11 Tahun 2015 tentang Laboratorium Dosimetri Eksterna. i. Peraturan BAPETEN No. 4 tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang administrasi. b. Ruang penunjang (ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang penyimpanan alat, mushola, toilet). g. Laboratorium pemantauan dosis perorangan. h. TLD Reader Harshaw 6600 Plus. i. Alat keselamatan kerja. j. Peralatan administrasi (ATK, komputer/laptop, printer, jaringan internet, alat komunikasi).
3.	Kompetensi pelaksana	a. Strata 1 (S1) Ilmu Fisika dengan peminatan Fisika Medik. b. DIII/DIV Radiodiagnostik. c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sertifikat kompetensi yang relevan. d. Mempunyai kemampuan melakukan pengujian kalibrasi alat kesehatan, mampu mengoperasikan komputer dan memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan pelayanan pemantauan dosis perorangan dilaksanakan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal dilakukan 1 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, diberikan secara cepat, tepat, akurat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diskriminatif.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Informasi dan hasil yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. b. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. c. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali berdasarkan hasil pengawasan internal, survei kepuasan masyarakat, audit internal, pengaduan dan perubahan regulasi. b. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Plt. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya,

Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM

Rincian Tarif/Lampiran Teknis

NO.	NAMA SARANA PRASARANA & ALAT KESEHATAN	SATUAN	TARIF (RP)
I.	**PENGUJIAN DAN KALIBRASI**		
1	Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) Harshaw	per pemeriksaan 1 alat	150.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR PELAYANAN

INSPEKSI SARANA PRASARANA KESEHATAN

A.	**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**	
No	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	a. Pelanggan mengirim mengirim surat permohonan yang diantar langsung ke BPAFK Surabaya atau dikirim melalui jasa pengiriman, *email*, dan/atau WhatsApp yang minimal berisi : (1) Identitas lengkap fasyankes (nama fasyankes, alamat, narahubung yang dapat dihubungi, alamat *email*). (2) Daftar jenis dan jumlah sarana prasarana kesehatan yang akan dilakukan inspeksi b. Pelanggan menyiapkan petugas pendamping teknis untuk pengerjaan inpeksi di lapangan. c. Pelanggan memastikan sarana prasarana kesehatan yang akan diinspeksi dalam kondisi baik (tidak rusak).
2.	Prosedur	a. Petugas pelayanan teknis mengkaji daftar jenis sarana prasarana kesehatan dan memproses surat penawaran harga yang berisi pola tarif, biaya operasional petugas, jumlah waktu pelaksanaan serta persyaratan - persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima. b. Surat penawaran harga dikirim melalui *email*/WhatsApp narahubung fasyankes. c. Pelanggan yang menyetujui penawaran harga yang diberikan oleh BPAFK Surabaya wajib mengirimkan surat persetujuan maksimal 30 hari kalender sejak tanggal surat penawaran harga. d. Petugas pelayanan teknis akan memasukkan fasyankes yang menyetujui penawaran harga ke dalam antrian pelaksanaan inspeksi sarana prasarana kesehatan. e. Pelanggan mendapatkan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan inspeksi paling lambat 7 hari kalender sebelum jadwal pelaksanaan. f. Petugas BPAFK Surabaya melaksanakan inspeksi di fasyankes sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		g. Pelanggan menerima dan menandatangani Berita Acara inspeksi yang berisi jenis, jumlah, identitas sarana prasarana kesehatan yang telah diinspeksi. Berita Acara tersebut diharapkan diperiksa dan dipastikan kebenarannya oleh pihak fasyankes sebelum ditandatangani. h. Petugas pelaksana menempelkan label di sarana prasarana kesehatan yang telah dikerjakan. i. Petugas pelaksana akan mengisi lembar kerja dengan data hasil inspeksi dan selanjutnya menganalisis hasil tersebut untuk dituangkan kedalam laporan hasil inspeksi. j. Dilakukan proses penyeliaan laporan hasil inspeksi untuk selanjutnya diteruskan ke bagian pelayanan teknis untuk diterbitkan sertifikat/surat keterangan. k. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran melalui tunai atau SIMPONI
3.	Waktu pelayanan	a. Penawaran harga diinformasikan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima. b. Sertifikat/surat keterangan inspeksi beserta laporan hasil inspeksi terbit maksimal 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai.
4.	Biaya/tarif	a. Biaya/tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. b. Biaya perjalanan dinas petugas yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan.
5.	Produk pelayanan	a. Label. b. Sertifikat/surat keterangan inspeksi/pengujian dan laporan hasil inspeksi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Datang langsung ke kantor BPAFK Surabaya, Jalan Karangmenjangan No. 22 Surabaya, Jawa Timur b. Telepon : (031) 5035830 c. Website : bpfk-sby.org/public/pengaduan d. Email : bpfksurabaya@kemkes.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		e. SP4N Lapor : www.lapor.go.id f. Instagram : bpafk.surabaya g. Facebook : BPAFK Surabaya
B.	**Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**	
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan. e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang administrasi. b. Ruang penunjang (ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang penyimpanan alat, mushola, toilet). c. Laboratorium inspeksi sarana prasarana kesehatan. d. Peralatan standar inspeksi sarana prasarana kesehatan yang tertelusur dan sesuai ruang lingkup layanan. e. Alat keselamatan kerja. f. Peralatan administrasi (ATK, komputer/laptop, jaringan internet, printer). g. Kendaraan operasional.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Strata 1 (S1) Sains atau Teknik yang relevan. b. Diploma III (DIII) Teknik Elektromedik. c. Memiliki sertifikat kompetensi yang relevan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		d. Mempunyai kemampuan melakukan melakukan inspeksi sarana prasarana kesehatan, mampu mengoperasikan komputer dan memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan pelayanan inspeksi sarana prasarana kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal dilakukan 2 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, diberikan secara cepat, tepat, akurat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diskriminatif.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Informasi dan hasil yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. b. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. c. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali berdasarkan hasil pengawasan internal, survei kepuasan masyarakat, audit internal, pengaduan dan perubahan regulasi. b. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Plt. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya,

Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rincian Tarif/Lampiran Teknis

NO.	NAMA SARANA PRASARANA & ALAT KESEHATAN	SATUAN	TARIF (RP)
I.	**PENGUJIAN DAN KALIBRASI**		
1	Grounding (Pentanahan)	per pemeriksaan 1 titik ukur	348.000
2	Medical Air	per pemeriksaan	1.980.000
II.	**INSPEKSI**		
1	Bio Safety Cabinet	Per 1 alat	2.480.000
2	Laminar Air Flow	Per 1 alat	2.352.000
3	Hepa Filter Portable	Per 1 alat	792.000
4	Instalasi Vakum Medik	Per 1 alat, 1 zone valve dan 2 outlet	1.440.000
5	Instalasi Medical Compressed Air	Per 1 alat, 1 zone valve dan 2 outlet	1.440.000
6	Instalasi Penyalur Petir	Per 1 Penyalur Petir	1.044.000
7	Pengujian Pembangkit (Diesel, Tenaga Surya)	Per 1 alat	1.000.000
8	Buangan Sisa Gas Anaesthesi (BSGA)	Per 1 alat/ 1 Ruangan	720.000
9	Instalasi Central Gas Medis	per pemeriksaan 1 Instalasi	2.300.000
10	Instalasi Gas Medis CO2	Per 1 alat, 1 zone valve dan 2 outlet	792.000
11	Nitrogen (N_2O)	Per 1 alat, 1 zone valve dan 2 outlet	780.000
12	Oksigen (O2)	Per 1 alat, 1 zone valve dan 2 outlet	792.000
13	Baterai/UPS/Accu	per pemeriksaan 1 Panel	696.000
14	Busbar Traking/Busduct	per pemeriksaan 1 Instalasi	1.100.000
15	Instalasi listrik medis yang sudah beroperasi	per pemeriksaan 1 Panel + Instalasi	1.100.000
16	Instalasi listrik yang belum beroperasi	per pemeriksaan 1 Panel + Instalasi	2.200.000
17	Kandungan Gas di ruangan	per pemeriksaan 1 Ruangan	2.300.000
18	Kualitas Daya/Power Quality	per pemeriksaan 1 Panel	4.400.000
19	Pembangkit Oksigen/Oksigen Generator/concetrator	per pemeriksaan 1 Generator	1.438.000
20	Pembangkit Oksigen/Oksigen Generator/Concetrator with Compress Air	per pemeriksaan 1 Generator	1.726.000
21	Biosafety Laboratorium dan Biosafety Security	per pemeriksaan 1 Ruangan	2.700.000
22	Inspeksi Tata Udara / HVAC	per pemeriksaan 1 Ruangan	1.350.000
23	Tahanan Kontak	per pemeriksaan 1 panel/box kontrol	348.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR PELAYANAN

UJI PRODUK ALAT KESEHATAN

A.	**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**	
No	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	a. Identitas lengkap perusahaan pemilik alat yang akan diuji. b. Pelanggan membawa alat yang akan diuji ke BPAFK Surabaya dengan kelengkapan sebagai berikut : (1) Proposal (2) Spesifikasi teknis (3) Wiring diagram (4) Buku manual (5) Dokumen *quality control*
2.	Prosedur	a. Alat yang diterima akan diperiksa kondisi fisik, fungsi, kelengkapan aksesoris dan dokumennya. b. Petugas penerima alat melakukan kaji ulang permintaan untuk memastikan kesesuaian alat dengan persyaratan, apabila alat didapatkan dalam kondisi rusak, tidak berfungsi, tidak sesuai dengan metode kerja maka akan diinformasikan dan dikembalikan kepada pelanggan. c. Petugas penerima alat memeriksa kelengkapan dokumen. Petugas penerima alat mengisikan data alat pada form penerimaan alat dan pelanggan menerima serta menandatangani Berita Acara yang berisi jenis, jumlah dan identitas alat serta rincian biaya. d. Petugas penerima alat menyerahkan alat ke petugas teknis di Instalasi Uji Produk dan menginformasikan kelengkapan dokumennya. e. Petugas instalasi melaksanakan uji produk alat kesehatan. f. Selesai dilakukan pengujian alat, petugas pelaksana akan mengisi data hasil pengujian dan melakukan analisis untuk menghasilkan laporan hasil uji. g. Pelanggan akan dihubungi oleh petugas penerima alat melalui telepon/WhatsApp untuk menginformasikan bahwa alat sudah selesai dilakukan pengujian dan bisa diambil.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		h. Petugas penerima alat akan memeriksa jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris alat sebelum diserahkan ke pelanggan. i. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran secara tunai atau melalui SIMPONI.
3.	Waktu pelayanan	a. Penawaran harga diinformasikan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima. b. Pelaksanaan pengujian dilakukan maksimal 60 hari kalender sejak alat diterima oleh petugas. c. Laporan hasil pengujian atau surat keterangan terbit maksimal 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai.
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
5.	Produk pelayanan	a. Label. b. Laporan hasil uji.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Datang langsung ke kantor BPAFK Surabaya, Jalan Karangmenjangan No. 22 Surabaya, Jawa Timur b. Telepon : (031) 5035830 c. Website : bpfk-sby.org/public/pengaduan d. Email : bpfksurabaya@kemkes.go.id e. SP4N Lapor : www.lapor.go.id f. Instagram : bpafk.surabaya g. Facebook : BPAFK Surabaya
B.	**Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**	
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan . g. Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO, IEC, atau standar internasional lainnya yang berlaku sesuai jenis alat kesehatan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang administrasi. b. Ruang penunjang (ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang penyimpanan alat, mushola, toilet). c. Laboratorium uji produk alat kesehatan. d. Peralatan standar uji produk alat kesehatan yang tertelusur dan sesuai ruang lingkup layanan. e. Alat keselamatan kerja. f. Peralatan administrasi (ATK, komputer/laptop, printer, jaringan internet, alat komunikasi).
3.	Kompetensi pelaksana	a. Diploma III (DIII) Teknik Elektromedik. b. Strata 1 (S-1) Teknik yang relevan. c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sertifikat kompetensi yang relevan. d. Mempunyai kemampuan melakukan uji produk alat kesehatan, mampu mengoperasikan komputer dan memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan pelayanan uji produk alat kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal dilakukan 1 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, diberikan secara cepat, tepat, akurat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diskriminatif.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Informasi dan hasil yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. b. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		c. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali berdasarkan hasil pengawasan internal, survei kepuasan masyarakat, audit internal, pengaduan dan perubahan regulasi. b. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Plt. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya,

Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rincian Tarif/Lampiran Teknis

NO.	NAMA SARANA PRASARANA & ALAT KESEHATAN	SATUAN	TARIF (RP)
I.	**UJI PRODUK**		
1	ECG Recorder/Monitor	per unit	3.600.000
2	Inkubator Bayi	per unit	6.440.000
3	Sterilisator	per unit	4.590.000
4	Sphygmomanometer	per unit	650.000
5	Bedside Monitor	per unit	6.468.000
6	Blood Pressure Monitor (BPM)/ Non Infasive Bloud Pressure Monitor (NIBP Monitor)	per unit	4.050.000
7	Defibrillator	per unit	3.276.000
8	Dental Aerosol	per unit	2.880.000
9	Electro Surgery Unit (ESU) / Couter	per unit	8.352.000
10	Fetal Detector/ Doppler	per unit	3.120.000
11	Infusion Pump	per unit	5.472.000
12	Medical Pendant	per unit	9.200.000
13	Pulse Oximetri (SP02 Monitor)	per unit	3.600.000
14	Spirometer	per unit	2.964.000
15	Syringe Pump	per unit	5.184.000
16	Timbangan Digital	per unit	3.696.000
17	Ultrasonography (USG)	per unit	6.000.000
18	Vital Sign Monitor	per unit	5.880.000
19	Ventilator	per unit	7.920.000
20	Lampu Operasi	per unit	3.648.000
21	Uji Keselamatan Dasar dan Kinerja Esensial Alat Kesehatan Elektromedik Exclude EMC (SNI ISO/IEC 60601-1:2014)	per unit	3.168.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR PELAYANAN

PRAKTEK KERJA/MAGANG PELAJAR/MAHASISWA DAN RISET DI BIDANG PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN

A.	**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**	
No	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	a. Peserta mengirim surat permohonan disertai proposal melalui surat yang dikirim/diantar langsung ke BPAFK Surabaya, *email*, dan/atau WhatsApp. b. Peserta menyetujui tata tertib yang ditetapkan
2.	Prosedur	a. Informasi tentang praktik kerja lapangan/magang dapat diperoleh dengan menghubungi narahubung bagian Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis. b. Peserta mengirimkan surat permohonan praktik kerja/magang/riset disertai proposal yang ditujukan kepada Kepala BPAFK Surabaya melalui *email* bpfksurabaya@kemkes.go.id atau dikirim langsung ke alamat kantor BPAFK Surabaya. c. Bila disetujui pimpinan, maka Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis akan melakukan pertemuan teknis dengan peserta tentang tata tertib, materi dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. d. Apabila peserta telah setuju dengan tata tertib yang ada, Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis akan berkoordinasi dengan tim kerja/instalasi sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan peserta. e. Setelah disetujui Ketua Tim Kerja/Kepala Instalasi kemudian akan menetapkan pembimbing lapangan serta menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan peserta. Lama waktu pelaksanaan maksimal 3 (tiga) bulan, jika masih diperlukan bisa diperpanjang maksimal 1 periode. f. Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis memperkenalkan sekaligus menyerahkan peserta kepada pembimbing lapangan. Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis memonitor selama pelaksanaan kegiatan peserta. Dosen pembimbing dapat memonitor/melakukan supervisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		kegiatan peserta minimal 1 kali selama proses pembimbingan. g. Peserta melakukan pembayaran tarif PNBP atas pelaksanaan praktik kerja/magang pelajar/mahasiswa dan riset dibidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan selama pelaksanaan kegiatan setelah mendapat *voucher* dari Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis. h. Setelah pelaksanaan selesai, peserta wajib membuat dan menyerahkan hasil laporan kegiatan yang telah ditandatangani pembimbing lapangan serta divalidasi ke perpustakaan BPAFK melalui Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis. i. Peserta praktik kerja/magang pelajar/mahasiswa dan riset dibidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan dapat melaksanakan kegiatan selama 1 – 60 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 1 periode.
3.	Waktu pelayanan	Surat keterangan telah mengikuti kegiatan diterbitkan dan dikirimkan ke institusi asal peserta maksimal 7 hari kalender setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
5.	Produk pelayanan	Surat keterangan.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Datang langsung ke kantor BPAFK Surabaya, Jalan Karangmenjangan No. 22 Surabaya, Jawa Timur b. Telepon : (031) 5035830 c. Website : bpfk-sby.org/public/pengaduan d. Email : bpfksurabaya@kemkes.go.id e. SP4N Lapor : www.lapor.go.id f. Instagram : bpafk.surabaya g. Facebook : BPAFK Surabaya
B.	**Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**	
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan. e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang administrasi. b. Ruang penunjang (ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang penyimpanan alat, mushola, toilet). c. Laboratorium pengujian kalibrasi, uji kesesuaian, inspeksi sarana prasarana dan uji produk alat kesehatan. d. Peralatan administrasi (ATK, komputer/laptop, printer, jaringan internet, alat komunikasi).
3.	Kompetensi pelaksana	a. Diploma III (DIII) Jurusan yang relevan. b. Strata 1 (S1) Sains atau Teknik yang relevan. c. Memiliki sertifikat kompetensi yang relevan. d. Mempunyai kemampuan untuk membimbing/mengajar, mampu mengoperasikan komputer dan memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan pelayanan praktik kerja/magang pelajar/mahasiswa dan riset dibidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal pendamping 1 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, diberikan secara cepat, tepat, akurat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diskriminatif.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Informasi dan hasil yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		b. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. c. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali berdasarkan hasil pengawasan internal, survei kepuasan masyarakat, audit internal, pengaduan dan perubahan regulasi. b. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Plt. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya,

Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM

Rincian Tarif/Lampiran Teknis

NO.	NAMA SARANA PRASARANA & ALAT KESEHATAN	SATUAN	TARIF (RP)
I.	**PRAKTEK KERJA / MAGANG**		
1	SMA/SMK	per orang per minggu	50.000
2	Diploma 3	per orang per minggu	75.000
3	Diploma 4 / Strata 1	per orang per minggu	100.000
4	Strata 2	per orang per minggu	150.000
II.	**PENELITIAN MAHASISWA**		
1	Diploma 3	per orang per penelitian	200.000
2	Diploma 4 / Strata 1	per orang per penelitian	250.000
3	Strata 2/ Strata 3	per orang per penelitian	500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR PELAYANAN

BIMBINGAN TEKNIS, *WORKSHOP* SERTA PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN

A.	**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**	
No	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	a. Peserta mengirim surat permohonan kegiatan bimbingan teknis, workshop serta program peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui surat yang dikirim/diantar langsung ke BPAFK Surabaya, *email*, dan/atau WhatsApp. b. Peserta menyetujui biaya bimbingan teknis, *workshop* serta program peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
2.	Prosedur	a. Permohonan kegiatan bimbingan teknis, *workshop* serta program peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dapat diajukan melalui surat atau email BPAFK Surabaya. b. Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis melakukan kaji ulang terkait peserta, waktu pelaksanaan, biaya dan lingkup kegiatan. c. Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis menginformasikan kepada pemohon tentang waktu penyelenggaraan, biaya dan pembimbing. d. Pelaksanaan bimbingan teknis, *workshop* serta program peningkatan kompetensi tenaga kesehatan antara 1 – 5 hari kerja sesuai dengan jumlah materi yang ditentukan. e. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, peserta mendapatkan sertifikat/surat keterangan.
3.	Waktu pelayanan	Penerbitan sertifikat/surat keterangan maksimal 7 hari kalender setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
4.	Biaya/tarif	Biaya yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan.
5.	Produk pelayanan	a. Sertifikat. b. Surat keterangan.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Datang langsung ke kantor BPAFK Surabaya, Jalan Karangmenjangan No. 22 Surabaya, Jawa Timur b. Telepon : (031) 5035830 c. Website : bpfk-sby.org/public/pengaduan d. Email : bpfksurabaya@kemkes.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		e. SP4N Lapor : www.lapor.go.id f. Instagram : bpafk.surabaya g. Facebook : BPAFK Surabaya
B.	**Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**	
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan. e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. g. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang administrasi. b. Ruang penunjang (ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang penyimpanan alat, mushola, toilet). c. Laboratorium pengujian kalibrasi, uji kesesuaian, inspeksi sarana prasarana dan uji produk alat kesehatan. d. Peralatan administrasi (ATK, komputer/laptop, printer, jaringan internet, alat komunikasi).
3.	Kompetensi pelaksana	a. Diploma III (DIII) Jurusan yang relevan. b. Strata 1 (S1) Sains atau Teknik yang relevan. c. Memiliki sertifikat kompetensi yang relevan. d. Mempunyai kemampuan untuk membimbing/mengajar, mampu mengoperasikan komputer dan memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan pelayanan bimbingan teknis, workshop serta program peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal dilakukan 1 orang pengajar dan 1 orang pendamping.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, diberikan secara cepat, tepat, akurat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diskriminatif.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Informasi dan hasil yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. b. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. c. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali berdasarkan hasil pengawasan internal, survei kepuasan masyarakat, audit internal, pengaduan dan perubahan regulasi. b. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Plt. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya,

Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).